



# PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 11, No, 1, April 2023 pp, 17-24

p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



## Telaah Sosiologis Atas Fenomena Korupsi Di Indonesia Dan Upaya Pemberantasannya Melalui Perspektif Hukum Islam

Abd. Basir<sup>1</sup>, Kurniati<sup>2</sup>, Misbachuddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin, Email: [80100322056@uin-alauddin.ac.id](mailto:80100322056@uin-alauddin.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin, Email: [kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin, Email: [misbahuddin@uin-alauddin.ac.id](mailto:misbahuddin@uin-alauddin.ac.id)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 29-04-2023

Revised: 20-05-2023

Published: 28-05-2023

#### Keywords:

Corruption, sociological perspective, corruption Eradication, Islamic law.

#### Kata Kunci:

Korupsi, Perspektif Sosiologis, Pemberantasan Korupsi, Hukum Islam

**ABSTRACT:** Corruption in Indonesia has developed so rapidly as if it has become a culture since the past. Problems related to corruption have become a phenomenon of weakening government structures in various sectors. This study uses a qualitative method through a literature study approach in examining various information from reference sources regarding corruption from a sociological perspective and efforts to eradicate it from an Islamic legal perspective. The purpose of this study is to find out the problems of corruption in Indonesia from a sociological perspective and solutions in eradicating corruption based on the guidance of the Al Quran and Hadith. The results in this study indicate that a sociological approach related to the problem of corruption can answer various causes of corrupt behavior, so that eradication efforts with the Islamic concept can be implemented appropriately to stop the cultural roots of corruption that occur in Indonesia.

**ABSTRAK:** Korupsi di Indonesia telah berkembang begitu pesat seolah menjadi budaya sejak masa lalu, Permasalahan terkait korupsi menjadi fenomena melemahnya struktur pemerintahan pada berbagai sektor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan dalam menelaah berbagai informasi dari sumber referensi berkenaan dengan korupsi dalam perspektif sosiologis dan upaya pemberantasannya dalam perspektif hukum islam. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui mengetahui problematika korupsi di Indonesia dalam perspektif sosiologis serta solusi dalam melakukan pemberantasan korupsi berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Hadist. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan sosiologis terkait problematika korupsi dapat menjawab berbagai penyebab terjadinya perilaku tindak korupsi, sehingga upaya pemberantasan dengan konsep islami dapat dengan tepat dilaksanakan untuk menghentikan akar budaya korupsi yang terjadi di Indonesia.

**Corresponden author:**

Email: [80100322056@uin-alauddin.ac.id](mailto:80100322056@uin-alauddin.ac.id)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULAN

Korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang “tak kunjung usai” bagi negara-negara di dunia khususnya negara berkembang, seakan-akan korupsi telah menjadi budaya yang sangat sulit untuk diberantas bahkan untuk negara maju sekalipun (Viola S.P.M.A., 2013). Upaya pemberantasan korupsi senantiasa menemui berbagai hambatan dan sudah tak terhitung upaya keras yang telah dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan mendirikan lembaga khusus penanganan tindak pidana korupsi tetap saja korupsi tidak mudah untuk dihilangkan sehingga tidak salah jika sebagian besar manusia merasa pesimistis bahwa korupsi akan hilang dari muka dunia. Sejarah korupsi tentunya telah dimulai sejak manusia pertamakali mengenal uang atau apapun yang mempunyai nilai tukar bahkan bisa saja korupsi telah dimulai pada saat manusia mengenal konsep “barter”. Sejalan dengan peningkatan kecerdasan manusia dalam membangun peradaban maka cara melakukan korupsi juga menjadi sangat bervariasi.

Setiap tindakan manusia senantiasa diikuti oleh adanya faktor penyebabnya termasuk dalam melakukan tindakan korupsi. Hal ini juga sebagaimana konsepsi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz tentang *because motive* atau disebut sebagai motif penyebab sebagai suatu sudut pandang yang menjelaskan mengapa seseorang melakukan korupsi. Manusia semakin terlarut dalam kehidupan material (kapitalistik) dimana kekayaan merupakan simbol sebuah kesuksesan maka tidaklah mengherankan bahwa setiap manusia saling berlomba-lomba untuk mempertontonkan kekayaan yang mereka miliki meskipun kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindak korupsi yang mereka lakukan. Dengan pandangan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya maka tidak mengherankan jika banyak orang yang mulai tergoda untuk memperkaya diri dengan berbagai cara yang bisa ditempuhnya atau lazim dikenal dengan istilah “menghalalkan” segala cara untuk memperoleh kekayaan tersebut.

Dorongan untuk menjadi kaya dan terlihat sukses dengan simbol kekayaan tersebut maka seseorang akan mulai mencoba melakukan korupsi. Dalam perspektif sosiologis sebagai salah satu cara pandang penyebab korupsi salah satunya adalah dari cara pandang masyarakat terhadap apa yang mereka kenal dengan “kekayaan”. Pandangan terhadap “kekayaan” yang salah diartikan dapat berpengaruh pula terhadap kesalahan dalam mengakses atau memperoleh kekayaan tersebut sehingga tidak mengherankan jika tindakan korupsi tidak akan mudah untuk dihilangkan dari muka bumi.

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, atau menyogok. Dalam perkembangan pemahaman mengenai makna korupsi adalah perilaku pejabat publik yang secara tidak wajar dan tidak legal dalam memperkaya diri dan, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Adnan Buyung Nasution dkk, 1999). Syed Hussein Alatas menjabarkan ciri korupsi yaitu suatu perbuatan yang melibatkan lebih dari satu

orang dengan kerahasiaan, tertutupan terutama motif yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan korupsi itu sendiri, sehingga mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang (Syed Husein Alatas, 1983).

Lebih lanjut Syed Husein Alatas menjabarkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi meliputi kelemahan kepemimpinan, kelemahan dalam pengajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tiadanya tindak hukum yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, serta keadaan masyarakat (Syed Husein Alatas, 1983).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan dalam menelaah berbagai informasi dari sumber referensi berkenaan dengan korupsi dalam perspektif sosiologis dan upaya pemberantasannya dalam perspektif hukum Islam. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara memperoleh bahan hukum sekunder yang berasal dari buku dan/atau referensi yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian, sedangkan studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpul data untuk memperoleh data dan informasi yang tergolong sebagai bahan hukum primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Telaah Sosiologis Atas Fenomena Korupsi Di Indonesia

Korupsi bukanlah menjadi hal yang asing lagi di “telinga” kita sebagai warga negara Indonesia seakan-akan korupsi di Indonesia sudah menjadi hal yang lumrah dari generasi ke generasi di kalangan pejabat kita, baik pejabat pada tingkat bawah hingga pejabat tingkat teratas seakan tiada lagi yang luput dari peluang untuk melakukan perbuatan korupsi (Guntarto W. Nur Sa’Dah, 2019). Korupsi telah dapat dikatakan sebagai budaya yang mendarah daging di Indonesia yang justru sangat disayangkan bila kita mengingat bahwa bangsa kita adalah bangsa yang menjunjung adat dan budaya ketimuran dengan nilai-nilai moralitas dan kejujuran.

Indonesia senantiasa dilekatkan dengan citra buruk kesejahteraan yang tak kunjung diraih sehingga faktor minimnya kesejahteraan inilah yang terkada dijadikan “biang kerok” alasan mengapa korupsi begitu merajalela di tanah air kita. Selain itu, sejarah kelam yang dialami bangsa kita semasa penjajahan juga sangat mempengaruhi budaya birokrasi kita saat ini dimana kekuasaan merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperoleh kekayaan yang sebesar-besarnya. Sebagai sebuah Negara yang dianugrahi kekayaan alam yang melimpah “tidak muluk” rasanya jika kita mengatakan bahwa “meskipun korupsi dilakukan oleh tujuh generasi, kekayaan alam Indonesia tidak akan habis karenanya”. Sejalan dengan pendapat ini, Onghokham (Viola S.P.M.A., 2013) telah mengkaji masalah korupsi dalam konteks Indonesia, dimana menurut dia praktik korupsi telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan jauh sebelum Indonesia ini ada (sebagai negara berdaulat) dan sebelum masuknya Belanda (VOC) ke Tanah Air kita.

Korupsi di Indonesia berkembang dengan tersistemasi hingga masyarakat kita sudah mulai terbiasa dengan terjadinya korupsi sebagai “kebiasaan”. Hingga kini upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum jua menemui titik terang, hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara “terselebung” atau tersembunyi di “balik tirai kekuasaan” dalam perspektif sosiologis terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya korupsi meliputi:

#### **a. Aspek Individu**

- 1) Ketamakan Manusia: Korupsi tidak hanya diasosiasikan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan dimana cara pandangan ini begitu konvensional seolah-olah karena miskin maka seseorang akan melakukan korupsi. Lebih dari itu, korupsi haruslah dipandang sebagai bentuk ketamakan manusia yang tidak bisa merasa “cukup” sehingga dengan pandangan ini, secara jujur dapat dikatakan bahwa korupsi juga merupakan gejala pelanggaran hukum yang dapat dilakukan pula oleh “orang kaya”.
- 2) Rendahnya Kualitas Moral: Perilaku korupsi tidak lagi dapat dibendung oleh adanya rasa malu karena dewasa ini para pelaku korupsi tidak sungkan-sungkan untuk memamerkan kekayaan yang dimilikinya meskipun secara nalar kita tahu atau dapat mengukur sejauh mana kemampuan financial yang dimiliki oleh orang tersebut. Sebut saja kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana penghasilan yang mereka miliki dapat diketahui oleh publik (masyarakat) namun secara terbuka memperlihatkan pundi-pundi kekayaan yang nominanya sangat tidak wajar.
- 3) Gaya Hidup Dan Perilaku Konsumtif: Perkembangan zaman telah mendorong manusia masuk ke dalam pola-pola perbauran yang dibentuk oleh adanya “trend” dan tidak jarang hal inilah yang mengakibatkan masyarakat memiliki pola hidup yang konsumtif atau hedonism.
- 4) Kekayaan yang instan: Sifat malas manusia membentuk pola pikir dimana Korupsi merupakan jalan atau solusi kekayaan tanpa harus berjerih payah dalam menghasilkan harta.
- 5) Rendahnya Kualitas Pembelajaran Agama: Indonesia dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasarnya dapat memperlihatkan bahwa negara ini merupakan Negara yang religious namun yang terlihat adalah korupsi seakan-akan tidak dapat lagi “ditamengi” oleh kualitas iman sehingga dipandang perlulah suatu solusi yang tepat khususnya yang bersandar pada Agama Islam dalam menghadirkan upaya-paya pemberantasan Korupsi.

#### **b. Aspek Sosial**

- 1) Penyimpangan Nilai (Cara Pandang Yang Salah Terhadap Kekayaan): Masyarakat Indonesia cenderung menghargai seseorang karena kekayaannya tanpa disertai dengan sikap kritis untuk menilai darimana “kekayaan” itu bisa diperoleh.

- 2) Kesadaran Sebagai “Korban” Korupsi Yang Rendah: Masyarakat Indonesia seakan-akan dipaksa untuk menerima keadaan kesejahteraan yang rendah akibat dari kurang maksimalnya mereka “bekerja” sehingga kesadaran terhadap rendahnya kesejahteraan yang diakibatkan oleh adanya perilaku korupsi dapat tertutupi ditataran pemerintahan.
- 3) Korupsi sebagai Solusi Masalah: Tidak jarang kita diperlihatkan praktik-praktik korupsi seperti penyuapan atau penyogokan justru lahir dari keinginan masyarakat itu sendiri. sebut saja praktik “lolos” dari tilang atau dalam rangka meloloskan suatu penawaran “proyek” seakan-akan perbuatan seperti ini menjadi hal yang lazim menjadi suatu “solusi”.
- 4) Aspek Penegakan Hukum: Perlu kita akui bahwa supremasi hukum dibidang pemberantasan korupsi belumlah dapat tercapai meski saat ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menjadi produk handal pemerintahan sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi telah dibentuk namun banyaknya jumlah korupsi yang terjadi dan dilaksanakan secara sistematis tetap menjadikan korupsi sebagai bentuk tindak pidana yang paling sulit untuk “diberantas”.

## **B. Upaya Pemberantasan Korupsi Dalam Melalui Perspektif Hukum Islam**

Harus kita akui bahwa saat ini para penegak hukum terseok-seok dalam melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahkan hanya untuk mencegah saja, aparat penegak hukum dan hukum itu sendiri masih tertatih dihadapan para pelaku korupsi dimana begitu banyak kasus kasus korupsi baru terus bermunculan dalam skala yang makin massif. Pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Salah satu konsep pemberantasan korupsi yang menjadi titik lemah penegakan hukum adalah tidak hadirnya “Efek Jera” bagi para pelaku kejahatan korupsi sehingga korupsi masih dipandang sebagai salah satu kejahatan dengan pemberian hukuman yang “lembek” bagi pelakunya.

Korupsi di Indonesia merupakan tanda disfungsinya hukum dalam menciptakan tujuannya yakni mewujudkan kepatuhan hukum dan keteraturan di masyarakat (Zaenal M, Ramdani W.S, Aah T.F., 2021). Islam sepatutnya menjadi solusi ditengah lemahnya hukum positif negara merujuk kepada pengetahuan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia sehingga pendekatan melalui Hukum Islam (syariah) sangat penting untuk dikedepankan. Berkenaan dengan korupsi beberapa ayat Al-Quran berikut menjadi dasar pelarangan tindak korupsi yang dilakukan oleh umat Islam meliputi:

- a) QS. Ali Imran: 161 yang terjemahannya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianati itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”

- b) QS. Al-Anfal: 27 dan QS.al-Nisa': 58 yang terjemahannya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan RasulNya (Muhammad), dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamusedang kamu mengetahui". (QS.al Anfal: 27) dan "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS.al-Nisa' 58).
- c) QS. Al-Zukhruf: 65; yang terjemahannya: "Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih"
- d) QS. Al-Baqarah: 188 yang terjemahannya: "Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan cara yang batil (tidak sah), dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui".

Meningkatnya kasus korupsi di dunia telah memicu berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh elemen untuk memberantas praktik-praktik korupsi yang sudah menghasilkan dampak yang cukup serius bagi masyarakat (Herdin M, Cahya A.P, Gery E, 2022). Agama berisi ajaran-ajaran tentang kebenaran yang tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan di akhirat (Cokorde Istri Kumara Dewi, 2018). Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadist shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Najar dari Abu Dzarr (<https://muslim.or.id/31073-jihad-yang-paling-dasar.html>) bahwa "Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad (berjuang) melawan dirinya dan hawa nafsunya" Agar kita terhindar dari melakukan korupsi, ada baiknya kalau kita bersama-sama melakukan tindakan preventif-antisipatif dan berjaga-jaga dengan sekuat usaha dengan cara melatih diri, menahan, mengendalikan bahkan mengekang nafsu dengan langkah-langkah dan kiat-kiat sebagai berikut;

- a. Menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan hanya "karena" dan "untuk" Allah.
- b. Memaknai kehidupan berdasarkan tuntunan Agama berlandaskan Al-Quran dan Hadist
- c. Melatih diri mengendalikan nafsu terhadap harta.
- d. Menghindarkan diri dari perbuatan maksiat.
- e. Berusaha dan bertawakkal
- f. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah SWT.dan melaksanakan kewajiban berzakat, infaq, sedekah dan sebagainya
- g. Sabar dalam menghadapi ujian (fitnah) harta.
- h. Rida terhadap ketetapan (qada) dari Allah SWT.
- i. Menumbuhkan rasa takut (khauf) kepada Allah SWT yang maha mengetahui dan maha melihat.

- j. Memupuk sikap jujur dan menumbuhkan sifat malu
- k. elalu intropeksi diri (muhasabah) dan bertobat dari perbuatan-perbuatan yang zalim
- l. Selalu mendekatkan diri kepada Allah (muraqabah Allah) dan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah (mahabbah Allah SWT).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa upaya melepas budaya korupsi yang telah mengakar di Indonesia adalah dengan mengkaji lebih dalam berbagai perspektif khususnya pada perspektif sosiologis guna menemukan strategi tepat dalam meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dalam aspek preventif, detektif maupun represif serta dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan. Perilaku korupsi merupakan sesuatu perilaku yang tidak sesuai dengan sendi-sendi kehidupan bernegara. Selain itu, perilaku korup bertentangan dengan ajaran agama yang dalam hal ini direpresentasikan dalam konteks nilai-nilai keislaman melalui kitab suci Alquran serta hadis nabi. Kejahatan dapat saja terjadi terus menerus hingga hari akhir tiba dan tidak dapat diberantas sepenuhnya maka ibarat sebuah penyakit yang harus dikenali terlebih dahulu penyebabnya sehingga dapat diketahui obat yang pas untuk mengatasinya. Korupsi pada dasarnya adalah penyakit kejiwaan (psikis) yang tentunya dapat diatasi dengan pendekatan spiritual (keagamaan) khususnya berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Hadist insyaAllah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dosen pengampu matakuliah pada UIN Alauddin Makassar serta segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kapasitasnya untuk turut membantu tersusunnya naskah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, dkk. 1999. *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Alatas, Syed Hussein, 1975, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta, LP3ES.
- Cokorde Istri Kumara Dewi, *Struktur Dan Agensi: Analisa Sosial Terhadap Perilaku Korupsi*. DHARMASMRTI Vol. 9 Nomor 2 Oktober 2018: 1 - 123. <https://media.neliti.com/media/publications/266378-struktur-dan-agensi-analisa-sosial-terha-71a42ob4.pdf>
- Guntarto W., Nur Sa'dah. *Upaya Melepas Budaya Korupsi Yang Telah Mengakar Di Partai Politik Republik Indonesia*. Parlev Journal Law 2019. <https://media.neliti.com/media/publications/322322-upaya-melepas-budaya-korupsi-yang-telah-3432fc99.pdf>
- Herdin Muhtarom, Cahya Adhitya Pratama, Gery Erlangga, *Akar budaya korupsi Indonesia: historiografi, penyebab, dan pencegahannya*. *Historiography: Journal*

of Indonesian History and Education Volume 2, Nomor 1 (Januari 2022),  
halaman 13-20

Viola Sinda Putri Mita Argiya, Mengupas Tuntas Budaya Korupsi Yang Mengakar Serta  
Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih. Recidive Vol 2 No 2 Mei-  
Agustus 2013. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/32330/21506>

Zaenal M, Ramdani W.S., Aah T.F. Korupsi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.  
Hermeneutika Vol. 5, No. 2, Agustus 2021, p-ISSN 2337-6368 | e-ISSN 2615-4439  
<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>. DOI:  
<http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>